

# THE CONSTITUTIONALITY OF INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA: HARMONIZING ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS FROM A PROGRESSIVE FIQHI PERSPECTIVE

Aswidia Agustin<sup>1</sup>, Fera Zabira Zahra<sup>2</sup>, Risdawati Syam<sup>3</sup>, Andi Muhammad Akmal<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : aswidiaagustin23@gmail.com

## ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Indonesia memunculkan polemik antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam konteks konstitusionalitas. Penelitian ini mengkaji isu pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan HAM, bertujuan untuk mengharmonisasikan keduanya. Penelitian ini menggunakan jenis *library research* dengan pendekatan teori normatif-yuridis, HAM, hukum progresif, dan fiqh progresif, data penelitian diperoleh dari sumber primer hukum Islam dan ketentuan HAM, serta literatur sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama bukanlah pelanggaran mutlak dalam hukum Islam, 1) Pernikahan beda agama di Indonesia secara hukum positif inkonsistensial; 2) Diskursus pernikahan beda agama antara hukum Islam dan HAM menuai pro kontra berdasarkan pandangan beberapa ulama kontemporer; dan 3) Diperlukan harmonisasi hukum yang memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat persetujuan pengadilan dalam kondisi darurat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang menghargai kebebasan individu tanpa mengabaikan aspek konstitusional dan hukum agama, menciptakan keseimbangan antara HAM dan hukum Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pernikahan Beda Agama; HAM; Hukum Islam; Fiqh Progresif.

## ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia raises polemics between Islamic law and Human Rights (HR), especially in terms of constitutionality. This study examines interfaith marriage issues from the perspective of Islamic law and HR, aiming to harmonize both. The study employs library research methods with a normative-juridical theory approach, HR, progressive law, and progressive fiqh. Data were collected from primary sources of Islamic law and HR provisions, as well as relevant secondary literature. The findings indicate that interfaith marriage is not an absolute violation under Islamic law; 1) Interfaith marriage in Indonesia is deemed unconstitutional under positive law; 2) Discourse on interfaith marriage between Islamic law and HR garners pro and con views from various contemporary scholars; and 3) Legal harmonization allowing interfaith marriage with court approval in emergency

circumstances is needed. The study implies the necessity for policies that respect individual freedom without neglecting constitutional and religious law aspects, fostering a balance between HR and Islamic law in Indonesia.

*Keywords: Interfaith Marriage; Human Rights; Islamic Law; Progressive Fiqh.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural dan multi etnis memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Perbedaan yang sangat kompleks berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang terdiri dari 300 Etnis dan 6 agama. Kehidupan yang multikultural dan pluralisme tersebut menjadi sebuah kebanggaan dan ciri khas Indonesia. Tetapi dibalik hal itu, perbedaan di Indonesia menyimpan sebuah tantangan yang sangat besar apabila tidak di olah dengan manajemen yang progresif.

Kehidupan sosial di Indonesia yang multikultural dan pluralisme tidak hanya memaksa setiap individu atau kelompok untuk berbaur antara satu sama lain, bahkan perbedaan tersebut melibatkan sebuah hubungan yang sangat sakral yaitu hubungan pernikahan. Pernikahan merupakan hak setiap orang yang telah mencapai status cakap hukum atau yang telah termasuk dewasa. Pernikahan di masyarakat yang plural tentunya akan memicu lahirnya hubungan pernikahan beda agama.

Pernikaha beda agama tidak lagi menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam, perdebatan ini telah menjadi pembahasan hangat sejak masa para ulama masyhur masa klasik bahkan di era nabi. Al-Qur'an telah memberikan sebuah petunjuk terhadap aktivitas amaliyah tersebut, diantaranya dalam QS. al-Baqarah/3:122, al-Maidah:5/5, dan QS. alNur/24:32. Ayat tersebut pada dasarnya telah memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pernikahan beda agama khususnya umat Islam, tetapi bagi kalangan para fuqaha terjadi perbedaan pandangan.

Beberapa ulama yang memberikan pandangan saling kontradiksi diantaranya Abdulah An-Na'im, Quraish Shihab, Wahbah Azzuhaili.

Selain terdapat perbedaan pandangan dalam konteks hukum Islam, hukum pernikahan beda agama juga terdapat kontradiksi dengan konteks Hak Asasi Manusia, tepatnya di Pasal 16 *Declaration of Human Right* bahwa pernikahan merupakan hak setiap orang dan tidak boleh dibatasi oleh apapun termasuk agama dan bangsa. Kemudian dalam konteks bernegara di Indonesia, terdapat sebuah kekisruhan yang mempertentangkan antara hukum pernikahan beda agama dalam konteks hukum Islam dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan problem tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak sah dan tidak diakui oleh negara.

Permasalahan pernikahan beda agama antara konteks hukum Islam dan HAM menjadi sebuah permasalahan yang terus membelenggu kehidupan masyarakat di Indonesia bahkan di global. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pernikahan beda agama pada dasarnya tidaklah dilarang secara mutlak sebagaimana yang ditulis oleh Putri Nraini Widianingsih, dkk.dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 Tahun 2024 bahwa pernikahan beda agama hanya dilarang secara mutlak oleh negara (hukum positif), tetapi hukum Islam tidak melarang secara mutlak.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Iman Nur Hidayat dalam tulisannya "Perkawinan beda Agama dalam Perspektif *Preservation of Din* (Studi Komparasi di Indonesia, Malaysi dan Brunei Darussalam)" bahwa larangan pernikahan beda agama oleh negara dan agama merupakan hal yang semestinya sebagai wujud untuk menjaga agama.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Putri Nuraini Widianingsih and others, 'Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Nasional', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.2 (2024).

<sup>2</sup> Iman Nur Hidayat and others, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PRESERVATION OF DIN:(Studi Komparasi Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam)', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7.1 (2024), 155–74.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu untuk dilakukan suatu kajian yang komprehensif mengenai harmonisasi hukum pernikahan beda agama antara hukum Islam dan HAM di Indonesia. Penelitian ini akan menguraikan beberapa sub masalah yaitu konstitusionalitas pernikahan beda agama di Indonesia, diskursus pernikahan beda agama dalam konsep hukum Islam dan HAM, dan konsep harmonisasi pernikahan beda agama perspektif fiqh progresif.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *liblary research* dengan pendekatan teori normativ yuridis, HAM, hukum progresif dan fiqh progresif. Sumber data primer diperoleh dari hukum Islam dan ketentuan HAM serta beberapa hasil penelitian dan buku yang membahas pernikahan beda agama atau fokus penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian di olah dengan menggunakan teknik kualitatif dan dianalisis melalui teknik analisis deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Konstitusionalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga rumah tangga berdasarkan ketentuan Tuhan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan jika merujuk pada pandangan hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad serah terima yang dilakukan oleh seorang laku-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya. Tujuan pernikahan ini menurut hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Definisi pernikahan menurut para *fuqaha* terdapat perbedaan secara tekstual, namun tujuan dan substansi dari sebuah pernikahan sama. Sebagaimana yang

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (1974).

diungkapkan oleh ulama *syafi'iyah* yang berpandangan bahwa pernikahan adalah akad yang melalui *lafadz* nikah atau *zawaj* yang olehnya dinyatakan halalnya sebuah hubungan seksualitas antara pria dan wanita.<sup>4</sup> Demikian halnya dengan pandangan *Hanafiyah*, bahwa pernikahan merupakan akad yang berlaku untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, dalam artian seorang laki-laki bisa memiliki tubuh seorang wanita secara keseluruhan.<sup>5</sup> Pandangan tersebut selaras dengan definisi pernikahan menurut ulama *Malikiyah* sebagai akad yang bertujuan untuk menghindari setiap orang dari fitnah dan keharaman zinah.<sup>6</sup>

Lahirnya diskursus dalam polemik pernikahan, disebabkan karena adanya pandangan yang saling kontradiksi terhadap keberlangsungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Praktik pernikahan beda agama di Indonesia tidak dapat terhindarkan sebagai bagian dari tantangan kompleksitas keberagaman yang ada. Kondisi sosial masyarakat yang multikultural tidak menutup kemungkinan terjadinya aktifitas tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) tercatat sejak tahun 2005 telah berlangsung sebanyak 1.655 pernikahan beda agama di Indonesia.<sup>7</sup> Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama sebagaimana yang tertuang pada Putusan No. 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL antara DRS yang beragama Kristen dan JN yang beragama Islam.<sup>8</sup>

Perjalanan historis peraturan tentang pernikahan beda agama di Indonesia sejatinya pernah diakui oleh negara. Peraturan perundangundangan tentang

<sup>4</sup> Fauzia Anastasia Darwis, 'ANALISIS MASLAHAH TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWISORO DALAM ADAT SUKU TOLAKI' (IAIN Kendari, 2024).

<sup>5</sup> Muhammad Fahmi Reza, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'KAIDAH TENTANG PERNIKAHAN AHLU ZIMMAH', *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2.8 (2024), 332–45.

<sup>6</sup> Muchammad Luthfillah Wafi, Imron Choeri, and Hudi Hudi, 'The Law Of Mahar Gifts From The Perspective Of The Syafi'i And Maliki', *Jurnal Hukum Sehasen*, 10.2 (2024), 427–38.

<sup>7</sup> Winda Fitri, Shelvi Rusdiana, and Winda Regina Anggi Putri, 'Permasalahan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Studi Komparatif', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14.1 (2024), 53–70.

<sup>8</sup> Irfan Kami and Sabrina Asril, 'Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama , PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan', *Kompas.Com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/07544161/kabulkan-permohonannikah-beda-agama-pn-jaksel-perintahkan-dukcapil>>.

perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut 3 sistem hukum yaitu Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat.<sup>9</sup> Pada masa pra-kemerdekaan, pengaturan pernikahan beda agama merupakan kebolehan karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 dan 7 Ordonansi Perkawinan Campuran stb. 1898 No. 158 *Regeling Op De Gemengde Huwalijken* (GHR) bahwa pernikahan tidak bisa dibatasi oleh apapun termasuk negara dan agama.<sup>10</sup>

Pada masa pasca kemerdekaan, dibentuk undang-undang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam peraturan ini tidak diatur secara konkret tentang pernikahan beda agama. Pada tahun 1991 lahir INPRES Nomor 1 tentang Kompiasi Hukum Islam (KHI) yang tepatnya pada Pasal 40 huruf c “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan karena keadaan tertentu, yaitu wanita yang tidak beragama Islam”, begitupun dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa “seorang wanita dilarang menikah dengan laki-laki yang non-muslim”.<sup>11</sup>

Meskipun terdapat regulasi yang melarang pernikahan beda agama, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan secara jelas pada Pasal 35 huruf a bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila mendapatkan penetapan dari Pengadilan.<sup>12</sup> Aturan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 pada Pasal 50 ayat (3) bahwa pernikahan yang berbeda agama boleh ditetapkan dengan syarat memperoleh penetapan dari pengadilan.<sup>13</sup> Selain itu, para hakim yang memeriksa dan mengadili serta

<sup>9</sup> T D Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020) <<https://books.google.co.id/books?id=aR00EAAAQBAJ>>.

<sup>10</sup> Andi Rezal Juhari, ‘REKONTEKSTUALISASI HUKUM PERKAHAN BEDA AGAMA DAN STATUS ANAKNYA DI INDONESIA’, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2023), 220–36.

<sup>11</sup> Pustaka Widyatama (Publisher), *Kompilasi Hukum Islam*, Seri Perundangan (Pustaka Widyatama, 2004) <<https://books.google.co.id/books?id=6XqaetEzq0IC>>.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006* (Republik Indonesia, 2006).

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* (Republik Indonesia,

menetapkan permohonan pernikahan beda agama juga berlandas pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama pada tingkat kasasi.<sup>14</sup>

Sebagai respon pemerintah, khususnya badan peradilan tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung terhadap diskursu pernikahan beda agama yang ada di masyarakat. Maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang Catatan Sipil bahwa perkawinan beda agama tidak mendapatkan pengakuan dari negara dan dinyatakan tidak sah.<sup>15</sup> Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan beda agama dinyatakan inkonstitusional. Putusan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014<sup>16</sup> dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.<sup>19</sup>

Lahirnya putusan tersebut menjadi dasar yang sangat fundamental terhadap larangan pernikahan beda agama di Indonesia. Berhubung karena masih adanya hakim atau pengadilan yang memberikan penetapan izin terhadap pemohon pencatatan pernikahan beda agama, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.<sup>17</sup> Surat Edaran tersebut memuat dua poin utama yaitu hakim tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan.

---

2019), MMXIII.

<sup>14</sup> Achmad Fathoni and Miftahul Ulum, 'Keabsahan Pemakaian Yurisprudensi Dalam Perkara Perkawinan Beda Agama Pada Putusan Hakim Nomor 916/PDT. P/2022 PN. Surabaya', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4.01 (2024), 836–49.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.5/1/2019 Tentang Catatan Sipil* (Indonesia).

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 68/PUU-XII/2014*, 2014. <sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUUXX/2022*, 2022.

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan*.



## 2. Diskursus Pernikahan Beda Agama antara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Persoalan kawin atau nikah beda agama merupakan persoalan yang menyebabkan terjadinya perdebatan dalam hukum keluarga Islam, baik itu di era klasik, tengah maupun kontemporer. Nikah beda agama merupakan problem yang terjadi dalam hak sipil. Pernikahan beda agama adalah salah satu isu terpanas yang memicu kontroversial yang menggegerkan umat islam indonesia. Dalam islam yang selama ini dipahami, memilih pasangan adalah tidak bebas mutlak. Bahkan dikatakan dalam hadits, Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria pilihan yang mendudukan agama pada tingkatan pertama.

### a. Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam

Pernikahan beda agama dalam pandangan beberapa ulama melarang karena hal ini menyangkut perbedaan keimanan. Pembahasan al-qur'an tentang pernikahan beda agama itu terbagi menjadi tiga surah: *pertama*, dalam Qur'an surah al-baqarah (2): 221 yang membahas tentang larangan pria muslim menikah dengan wanita musyrik dan wanita muslimah dinikahkan dengan pria musyrik. *Kedua*, Qur'an surah al-maidah (5) : 5 yang memperbolehhkan pria muslim menikahi wanita *Ahli Kitab*. *Ketiga*, Qur'an surah al-Mumtahanah, (60) : 10 menegaskan bahwa ketidakhalalan wanita muslimah bagi pria kafir begitupun sebaliknya. Pandangan yang melarang pernikahan beda agama ini diantaranya Ahmad Zahra bahwa pernikahan antara seorang laku-laki non-muslim dengan wanita muslimah merupakan haram dan perkawinannya dianggap zina.<sup>18</sup> Demikian halnya dengan pandangan Wahbah Azzuhaili yang secara tegas menyatakan bahwa pernikahan beda agama meskipun dibolehkan dalam al-Qur'an menikah antara seorang laki-laki

<sup>18</sup> A Zahro, *Fiqih Kontemporer*, Fiqih Kontemporer (PT. Qaf Media Kreativa, 2016) <<https://books.google.co.id/books?id=WFQm9XkWq9cC>>.



muslim dengan wanita ahlul-kitab tetap dinyatakan tidak sah dan hukumnya adalah haram.<sup>19</sup>

Meskipun banyak ulama yang melarang keberlangsungan pernikahan beda agama, namun banyak juga ulama kontemporer yang membolehkan. Ulama kontemporer yang membolehkan pernikahan beda agama diantaranya adalah Quraish Shihab yang membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat seorang muslim dengan wanita ahlul-kitab.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Abdullah al-Na'im dengan metode nasakh yang dicetus oleh Mohammed Taha bahwa pernikahan beda agama sejatinya merupakan permasalahan yang belum final. Sehingga hal ini berimplikasi pada adanya peluang untuk dilakukan ijtihad.<sup>21</sup> Maka melalui pendekatan evolusi legislasi Islam, Abdullah al-Na'im membolehkan pernikahan beda agama dengan dasar bahwa kondisi sosial masyarakat era nabi dan saat ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan.<sup>22</sup>

Pandangan diatas kemudian diperkuat kembali oleh Musdah Muliah bahwa persoalan pernikahan beda agama merupakan persoalan ijtihadi karena tidak ada dalil yang sejara konkret membolehkan ataupun melarang. Maka konsekuensi dari persoalan ini adalah berlakunya kaedah '*adam al-dalil huwa al-dalil* (ketiadaan dalil adalah dalil). Sehingga persoalan tersebut kembali pada hukum asalnya yaitu boleh sebagaimana kaedah '*al-ashlu fi alasyya'a al-ibahah* (asal dari segala sesuatu adalah kebolehan). Bahkan menurut Musdah Mulia bahwa larangan pernikahan beda agama merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Hal ini didasarkan pada

---

<sup>19</sup> Muhammad Syukron Muchtar, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)', *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3.8 (2024), 4153–69.

<sup>20</sup> Dina Sakinah Siregar, 'Dua Sisi Nikah Beda Agama: Hukum Agama Vs Negara (Pemikiran M. Quraish Shihab & Nurcholis Madjid)', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24.1 (2023), 1–14.

<sup>21</sup> Annisa Zalsabillah, Muh Agung, and K Kurniati, 'Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Di Indonesia', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.7 (2024).

<sup>22</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016).

pendekatan gramatikan ilmu balaghah yaitu *al-iktifa'* (bagian lain menunjukkan bagian lainnya).<sup>23</sup>

Berdasarkan pandangan diatas dapat dipahami bahwa praktik pernikahan beda agama pada dasarnya merupakan persoalan ijthadi. Perbedaan pandangan yang terdapat antara ulama memberikan konsekuensi kepada era saat ini untuk melahirkan sebuah hukum yang lebih progresif untuk mendukung kemajuan dan keselarasan antara agama dan Hak Asasi Manusia.

#### **b. Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia**

Definisi dari Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia, bersifat universal, tidak dapat dicabut, abadi, serta dengan adanya kewajiban terhadap orang lain. Hak-hak ini tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatasi oleh kekuatan eksternal. Hak setiap orang untuk menikah dan memulai sebuah keluarga dilindungi oleh pasal 16 DUHAM, hal ini tidak terpengaruh oleh kebangsaan, agama, atau kewarganegaraan. Meskipun pasangan beda agama, mereka tetap berhak menikmati hak yang sama dalam pernikahan, pencatatan sipil, dan perceraian. Pasal 18 UDHR menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Setiap orang berhak untuk menikah, berkeluarga, dan melanjutkan keturunan sesuai dengan keyakinan, budaya, dan adat istiadatnya.

Keberadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan dasar hukum yang sangat kuat sebagaimana filosofi dari konsep negara yang dianut oleh Indonesia yaitu Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Upaya keberlangsungan terjaminnya hak asasi manusia di Indonesia dilakukan ratifikasi terhadap beberapa instrumen Hak Asasi Manusia, seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Peraturan tersebut memuat aturan pokok tentang kebebasan hak yang

<sup>23</sup> M Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Khazanah Ilmu-Ilmu Islam (Mizan, 2005) <<https://books.google.co.id/books?id=GGnaAAAAMAAJ>>.

diberikan dan dijamin oleh negara meliputi hak toleransi, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Bahkan pada Pasal 10 diuraikan bahwa setiap orang berhak untuk melangsungkan hubungan pernikahan dan pernikahan dikatakan sah jika kedua mempelai menghendaki berlangsungnya pernikahan.<sup>24</sup>

Regulasi tersebut mengatur tentang hak-hak yang wajib dijamin oleh negara adalah diantaranya pernikahan beda agama. Bahkan jika diinterpretasikan dalam kehidupan sosial, pernikahan yang seagama dapat dinyatakan tidak sah jika terdapat paksaan diantara keduanya. Sehingga pernikahan beda agama sejatinya merupakan sebuah bentuk penjaminan hak asasi manusia yang tidak boleh dilarang oleh negara, terlebih negara yang notabenehnya bukan merupakan negara Islam.

### 3. Konsep Harmonisasi Pernikahan Beda Agama Perspektif Fiqh Progressif

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of constitution* memiliki peran utama dalam menjaga, menegakkan, serta memberikan interpretasi terhadap konstitusi. Tanggung jawab MK tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap hak konstitusional warga negara dilindungi tanpa diskriminasi. Sebagai penjaga konstitusi, MK memiliki tugas melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan di mata hukum dan menuntut MK untuk memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang diperlakukan berbeda berdasarkan status sosial, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya. Di sinilah peran MK sangat vital, yaitu sebagai pelindung hak-hak mendasar warga negara agar mereka merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya.

---

<sup>24</sup> Annisa Rachmawati and others, 'Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Manusia', *SEHRAN (Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kewarganegaraan)*, 3.1 (2024), 11–16.

Dalam hal pernikahan beda agama, isu HAM menjadi salah satu tantangan yang memerlukan perhatian serius. Negara tidak seharusnya melarang atau mencabut hak seseorang untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan keyakinan pribadinya. Kebebasan untuk memilih pasangan hidup merupakan hak yang diakui secara internasional sebagai bagian dari hak asasi yang harus dilindungi.<sup>25</sup> Namun, di Indonesia, masalah ini sering kali berbenturan dengan norma-norma agama yang kuat dan telah lama menjadi bagian dari kultur masyarakat. Dalam kasus ini, MK diharapkan dapat bersikap netral dan mempertimbangkan asas-asas pluralisme, keadilan, dan kebebasan individu untuk menyelesaikan konflik antara norma agama dan HAM.

Pendekatan fiqh progresif menjadi salah satu cara pandang yang bisa dijadikan pedoman untuk mengharmonisasikan pernikahan beda agama dengan prinsip-prinsip HAM. Fiqh progresif merupakan pendekatan yang memandang bahwa hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan situasi sosial. Pendekatan ini menekankan adanya interpretasi yang lebih inklusif terhadap hukum, di mana kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup dihargai sebagai hak dasar. Selain itu, fiqh progresif juga membuka ruang bagi pemahaman pluralisme agama.<sup>26</sup>

Pada terma ini, pendekatan fiqh progresif berusaha melihat permasalahan pernikahan beda agama sebagai sebuah hal yang bersifat ijtihadi, sebagaimana yang uraikan oleh Abdullah al-Na'im bahwa hukum Islam saat ini harus selaras dengan konsep HAM. Tetapi pandangan ini bukan berarti Abdullah al-Na'im lebih mengutamakan HAM dibandingkan dengan syariat Islam, melainkan sebagai upaya harmonisasi hukum yang berdasarkan perkembangan zaman.<sup>27</sup> Permasalahan

<sup>25</sup> Junaidi Junaidi and others, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>26</sup> Afief El Ashfahany, Fauzul Hanif Noor Athief, and Azhar Alam, 'Implications of Progressive Islamic Jurisprudence (Risalah Islam Berkemajuan) on Muhammadiyah Legal Thought: An Ontological Review', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7.1 (2024), 174-88.

<sup>27</sup> An-Na'im.

pernikahan beda agama yang menimbulkan kontroversial antara perspektif hukum Islam dan HAM sejatinya tidak terdapat kontradiksi. Hal ini dapat dilihat dari pandangan berbagai pakar bahwa konsep pernikahan beda agama pada dasarnya merupakan kebolehan.

Kemudian jika dikontekstualisasikan di Indonesia, perlu untuk direfleksikan kembali bahwa Indonesia bukan merupakan negara Islam. Definisi negara Islam sendiri adalah negara yang dalam pelaksanaan pemerintahan maupun hukum yang berlaku didalamnya adalah hukum Islam.<sup>28</sup> Sedangkan Indonesia hanya negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Aspek selanjutnya yang perlu menjadi penekanan dalam peroblematika ini adalah Indonesia adalah negara hukum yang dalam pelaksanaan bernegara wajib memberikan jaminan perlindungan HAM bagi seluruh warganya tanpa pengecualian. Sehingga dapat dipahami, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pernikahan beda agama adalah inkonstitusional adalah sebuah kekeliruan dan telah melanggar hak-hak asasi masyarakatnya. Demikian juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang larangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Merujuk pada pandangan Musda Mulia bahwa larangan pernikahan beda agama di Indonesia merupakan pelanggaran HAM dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI tentang larangan pernikahan beda agama merupakan bentuk diskriminatif dan menyalahi pandangan-pandangan ulama lainnya.<sup>29</sup> Hal ini diperkuat berdasarkan berbagai hasil penelitian yang mengkaji tentang komparasi hukum pernikahan beda agama di enam agama yang diakui di Indonesia. Penelitian tersebut seperti yang ditulis oleh Djulail<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Negara Islam: Terjemah Ad-Daulah Al-Islamiyah* (Ahmad Sholihan) <<https://books.google.co.id/books?id=a0NMDwAAQBAJ>>.

<sup>29</sup> Mulia.

<sup>30</sup> Duljalil, 'Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

yang mengkaji tentang hukum pernikahan beda agama disetiap agama yang ada di Indonesia, demikian halnya dengan penelitian Chandra Refan Daus bahwa tidak ada agama yang secara mutlak melarang pelaksanaan pernikahan beda agama.<sup>31</sup> Hal ini berdampak pada adanya kebolehan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia dan negara tidak boleh melarang dengan dalil apapun.

Upaya harmonisasi peraturan tentang pernikahan beda agama di Indonesia juga dapat ditinjau melalui Pendekatan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan yang kaku, tetapi harus menjadi instrumen yang berguna dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus dapat memberikan solusi yang adil dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Pandangan ini mengajukan ide bahwa penerapan hukum dalam konteks pernikahan beda agama harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya pendekatan progresif ini, diharapkan terjadi harmonisasi antara hukum agama dan HAM, sehingga pernikahan beda agama tidak lagi dianggap sebagai isu kontroversial yang menimbulkan ketegangan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, yang perlu dilakukan untuk mencapai harmonisasi yang diinginkan adalah diperlukan langkah-langkah konkret melalui mekanisme hukum, salah satunya adalah pengajuan judicial review terhadap UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui pada tahun 2019. Pasal 2 ayat 1 dari undang-undang ini dapat diinterpretasikan secara lebih inklusif, sehingga memperbolehkan pernikahan beda agama tanpa melanggar hak dasar warga negara dalam memilih pasangan hidup. Melalui proses judicial review ini, MK dapat memberikan interpretasi yang lebih relevan dengan prinsip HAM dan kebutuhan masyarakat modern, sehingga

---

<sup>31</sup> Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis , Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Interfaith Marriage in Indonesia ; Juridical Perspective , Religions and Human Rights Candra Refan Daus Universitas Nurul Jadid , Indonesia Ismail Marzuki Universi', *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023), 40–64.

undang-undang tersebut tidak lagi menjadi pembatas yang menghalangi kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya diskriminasi yang berkelanjutan dan memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum.

Selain pengajuan itu, perlu ditempuh langkah pembatalan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 yang dianggap melanggar HAM secara konstitusional. Surat edaran ini membatasi kebebasan warga negara dalam memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan yang mereka anut. Mengingat bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara yang menghargai nilai-nilai agama dalam konteks yang inklusif, penerapan hukum yang hanya mencerminkan satu keyakinan agama tidak dapat dianggap sebagai solusi yang adil bagi semua, terlebih konsep hukum pernikahan beda agama di Indonesia tidak dilarang secara mutlak oleh setiap agama. Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan keyakinan, yang mana konstitusi Indonesia mengakui kebebasan beragama dan hak asasi sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu, pembatalan surat edaran ini akan membantu dalam menjaga keseimbangan antara hukum agama dan HAM, serta menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum bersedia untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Negara juga berperan sebagai regulator yang bertugas menjaga stabilitas sosial tanpa harus melanggar hak asasi warganya. Negara seharusnya tidak melarang pernikahan beda agama secara mutlak, tetapi dapat menetapkan batasan-batasan yang bersifat administratif untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak menimbulkan konflik yang merusak keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, negara dapat mengizinkan pernikahan beda agama dengan syarat-syarat tertentu yang bersifat konkret, seperti pada situasi darurat atau alasan lain yang dapat diterima secara hukum. Langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi setiap individu.



Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan harmoni yang berlandaskan pada prinsip HAM dan nilai-nilai keberagaman. Melalui pendekatan ini, masyarakat Indonesia dapat hidup dalam suasana yang lebih inklusif, di mana perbedaan agama dan keyakinan tidak lagi menjadi penghalang dalam menjalankan hak-hak konstitusional. Hal ini juga akan membantu menciptakan masyarakat yang saling menghormati perbedaan dan mampu hidup berdampingan dengan damai, tanpa diskriminasi atau prasangka terhadap keyakinan yang berbeda.

## KESIMPULAN

Praktik pernikahan beda agama di Indonesia merupakan problematika yang terus terjadi kontradiktif antara hukum Islam dan HAM, terlebih negara menyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Diskursus pernikahan beda agama antara hukum Islam dan HAM sejatinya hanya berdasar pada sebuah pandangan yang penuh dengan keberagaman. Larangan pernikahan beda agama di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran HAM dan tidak sejatinya negara melarang. Konsep harmonisasinya adalah pemerintah membolehkan pernikahan beda agama dengan catatan, bahwa pernikahan tersebut sah apabila mendapatkan penetapan dari pengadilan yang berdasar pada kondisi darurat tertentu. Oleh karena itu, Perlunya kebijakan yang menghargai kebebasan individu tanpa mengabaikan aspek konstitusional dan hukum agama, menciptakan keseimbangan antara HAM dan hukum Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- (Publisher), Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, Seri Perundangan (Pustaka Widyatama, 2004)  
<<https://books.google.co.id/books?id=6XqaetEzq0IC>>  
An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016)  
El Ashfahany, Afief, Fauzul Hanif Noor Athief, and Azhar Alam, 'Implications of Progressive Islamic Jurisprudence (Risalah Islam Berkemajuan) on

- Muhammadiyah Legal Thought: An Ontological Review', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7.1 (2024), 174-88
- Cahyani, T D, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020)  
<<https://books.google.co.id/books?id=aR00EAAAQBAJ>>
- Darwis, Fauzia Anastasia, 'ANALISIS MASLAHAH TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWISORO DALAM ADAT SUKU TOLAKI' (IAIN Kendari, 2024)
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis , Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Interfaith Marriage in Indonesia ; Juridical Perspective , Religions and Human Rights Candra Refan Daus Universitas Nurul Jadid , Indonesia  
Ismail Marzuki Universi', *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023), 40-64
- Duljalil, 'Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)
- Fathoni, Achmad, and Miftahul Ulum, 'Keabsahan Pemakaian Yurisprudensi Dalam Perkara Perkawinan Beda Agama Pada Putusan Hakim Nomor 916/PDT. P/2022 PN. Surabaya', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4.01 (2024), 836-49
- Fitri, Winda, Shelvi Rusdiana, and Windi Regina Anggi Putri, 'Permasalahn Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Studi Komparatif', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14.1 (2024), 53-70
- Hidayat, Iman Nur, Hafini bin Mahmud, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Haerul Akmal, and Achmad Arif Arif, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PRESERVATION OF DIN:(Studi Komparasi Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam)', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7.1 (2024), 155-74
- Indonesia, Republik, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturtan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* (Republik Indonesia, 2019),
- MMXIII**  
— — —, *Presiden Republik Indonesia*, 1974  
— — —, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006* (Republik Indonesia, 2006)
- Juhari, Andi Rezal, 'REKONTEKSTUALISASI HUKUM PERNKAHAN BEDA AGAMA DAN STATUS ANAKNYA DI INDONESIA', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2023), 220-36
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, and others, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Kami, Irfan, and Sabrina Asril, 'Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama , PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan', *Kompas.Com*, 2022  
<<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/07544161/kabulkan-permohonan-nikah-beda-agama-pn-jaksel-perintahkan-dukcapil>>

- Muchtar, Muhammad Syukron, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)', *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3.8 (2024), 4153-69
- Mulia, M, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Khazanah Ilmu-Ilmu Islam (Mizan, 2005)  
<<https://books.google.co.id/books?id=GGnaAAAAMAAJ>>
- Nasrul, Nasrul, Muhammad Yusuf, and Muslim Mubarak, 'Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia', *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4.3 (2024), 243-52
- Naufal, Yamani, Rifqy Aqil Pratama, Muhammad Alwi Musthafa, and Muhammad Fikri Firdaus, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2.4 (2024), 97-105
- Negara Islam: Terjemah Ad-Daulah Al-Islamiyah (Ahmad Sholihan)  
<<https://books.google.co.id/books?id=a0NMDwAAQBAJ>>
- Rachmawati, Annisa, Delyarachmadani Wardjony Putri, Marsha Anastasya, and Syahwa Nabila, 'Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Manusia', *SEHRAN (Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kewarganegaraan)*, 3.1 (2024), 11-16
- Reza, Muhammad Fahmi, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'KAIDAH TENTANG PERNIKAHAN AHLU ZIMMAH', *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2.8 (2024), 332-45
- RI, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.5/1/2019 Tentang Catatan Sipil (Indonesia)*  
— — —, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan*
- RI, Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022, 2022*  
— — —, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 68/PUU-XII/2014, 2014*
- Siregar, Dina Sakinah, 'Dua Sisi Nikah Beda Agama: Hukum Agama Vs Negara (Pemikiran M. Quraish Shihab & Nurcholis Madjid)', *Jurnal AsySyukriyyah*, 24.1 (2023), 1-14
- Wafi, Muchammad Luthfillah, Imron Choeri, and Hudi Hudi, 'The Law Of Mahar Gifts From The Perspective Of The Syafi'i And Maliki', *Jurnal Hukum Sehasen*, 10.2 (2024), 427-38
- Widianingsih, Putri Nuraini, Rahma Zahrotul A'yuni, Annisa Adzkie Akhsin, Septia Rizqimmahmudah, Nurhidayah Yulianti, and Davina Khairani, 'Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Nasional', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.2 (2024)
- Zahro, A, *Fiqh Kontemporer*, Fiqh Kontemporer (PT. Qaf Media Kreativa, 2016)  
<<https://books.google.co.id/books?id=WFQm9XkWq9cC>>
- Zalsabillah, Annisa, Muh Agung, and K Kurniati, 'Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Di Indonesia', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.7 (2024)